



STANDAR KULIAH KERJA NYATA

Standar Mutu

Fakultas Sains dan Matematika

Universitas Diponegoro

SM-FSM-UNDIP	SM	03	11
--------------	----	----	----

Revisi ke : 3
 Tanggal : 01 Februari 2022
 Dikaji ulang oleh : Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
 Dikendalikan oleh : TPMF-FSM
 Disetujui oleh : Dekan

		STANDAR KULIAH KERJA NYATA <i>STANDAR MUTU</i>	Disetujui Oleh : Dekan
Revisi ke 3	Tanggal 01-02-2022	SM-FSM-UNDIP/SM/03/11	

1. VISI DAN MISI FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNDIP

1.1. VISI FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNDIP

Visi Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro adalah Pada tahun 2024 menjadi fakultas riset yang unggul dan bereputasi internasional dalam bidang sains dan matematika serta pengembangan penerapannya.

1.2. MISI FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNDIP

1. Menyiapkan peserta didik yang memiliki kemampuan di bidang sains dan matematika beserta terapannya yang unggul, bermoral, beretika, berwawasan kebangsaan untuk menghasilkan lulusan yang kompetitif di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset yang inovatif dan menyebarluaskan hasilnya baik ditingkat nasional maupun internasional untuk mengembangkan sains dan matematika.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset di bidang sains dan matematika beserta terapannya.
4. Meningkatkan tata kelola yang efisien, akuntabel, transparan, berkeadilan dan terintegrasi antar bidang (*good governance*).

2. RASIONAL

Standar KKN diperlukan agar menjadi pedoman karena merupakan acuan bagi penyelenggaraan KKN di Universitas Diponegoro.

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Dekan bersama Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan sebagai pimpinan Fakultas.
2. Ketua Departemen dan/atau Ketua Program Studi sebagai pimpinan Departemen dan/atau Program Studi.

4. DEFINISI ISTILAH

Standar kuliah kerja nyata (KKN) merupakan kriteria yang mendeskripsikan kemampuan institusi untuk melaksanakan KKN secara kolaboratif. Kerjasama (kolaborasi) dapat dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan universitas dengan pemerintah daerah.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Universitas melalui FSM memfasilitasi terwujudnya KKN bagi mahasiswa Universitas Diponegoro semester akhir.
2. Universitas melalui FSM memfasilitasi pengajuan skim KKN Tematik melalui pendanaan dari kementerian.
3. Universitas melalui FSM memfasilitasi terselenggarakannya KKN melalui mengadakan kerjasama dengan pemerintah daerah.
4. Universitas Diponegoro mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan KKN mahasiswa secara terpusat.
5. Setiap Program Studi mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk mahasiswa melalui program KKN.

6. STRATEGI

1. Memfasilitasi pembentukan Pusat Layanan Kuliah Kerja Nyata Universitas Diponegoro.
2. Membantu secara administrasi pengajuan dan pelaporan skim KKN Tematik.
3. Melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah sebagai tempat penyelenggaraan KKN.

7. INDIKATOR

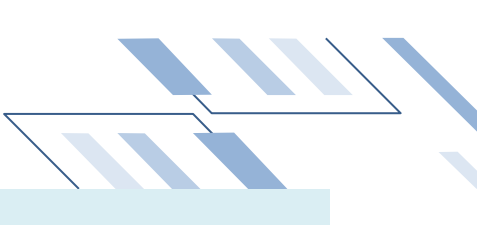
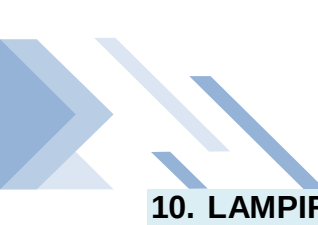
1. Mahasiswa yang mengikuti KKN telah memiliki kualifikasi akademis yang sesuai.
2. Mahasiswa yang lulus KKN telah menyelesaikan seluruh kegiatan KKN sesuai kualifikasi yang disyaratkan.
3. Terdapat informasi pendaftaran KKN dapat diakses oleh para pemangku kepentingan di level Universitas.

8. DOKUMEN TERKAIT

Dokumen terkait adalah peraturan – peraturan yang berhubungan dengan pengabdian kepada masyarakat.

9. REFERENSI

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Diponegoro.
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Sarjana Universitas Diponegoro.
12. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Universitas Diponegoro.
13. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Nasional
14. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Diponegoro.
15. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Sains dan Matematika.



10. LAMPIRAN